

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Economic growth* atau pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan *output* dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun (Siregar, 2018). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara fisik dalam periode tertentu. Menurut Adam Smith dalam Sukmayadi dan Zaman (2020), “pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan *output* atau hasil”.

Pertumbuhan ekonomi sendiri seringkali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sendiri memiliki arti suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisir (Huda *et al.*, 2015:77). Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Schumpeter dalam (Jhingan, 2013:72) menjelaskan bahwa “perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, ialah pertumbuhan ekonomi mengacu pada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi karakteristik paling menonjol dalam proses pembangunan”. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, perekonomian Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto pada tahun 2013-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2020**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

No	Tahun	Produk Domestik Bruto
1	2013	Rp. 9.546.135,00
2	2014	Rp. 10.569.705,30
3	2015	Rp. 11.526.332,80
4	2016	Rp. 12.401.728,50
5	2017	Rp. 13.589.825,70
6	2018	Rp. 14.838.311,50
7	2019	Rp. 15.833.943,40
8	2020	Rp. 15.434.151,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dapat dilihat pada tabel diatas, selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar -2,52%. Penurunan tersebut diakibatkan karena Indonesia mengalami resesi yang disebabkan karena dampak dari Covid-19. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi baru, aglomerasi juga memiliki manfaat lain, yaitu penghematan skala, dimana terjadinya penghematan dalam produksi internal apabila skala produksi ditingkatkan (Sukmayadi dan Zaman, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2019), dalam suatu negara pertumbuhan ekonomi ditinjau dari peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi baik barang ataupun jasa. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi menggambarkan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, serta perubahan fundamental dari perekonomian negara dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sedangkan menurut Irawan dan Siregar (2019), “perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya”.

Dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, Indonesia melakukan berbagai usaha yang salah satunya adalah meningkatkan sektor investasi. Dalam sektor investasi terdapat berbagai macam jenis, diantaranya adalah pasar modal.

Keberadaan pasar modal saat ini merupakan bentuk realitas terkini yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, pasar modal menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan perekonomiannya. Selain itu, pasar modal mempunyai peran dan manfaat penting dalam perekonomian suatu negara karena menciptakan fasilitas bagi keperluan industri ataupun investor dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Sehingga tidak heran apabila pasar modal di Indonesia merupakan salah satu sektor sangat diperhatikan dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi.

Menurut Jhingan (2013:75), “suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Investasi atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi”. Menurut produknya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk investasi di sektor riil dan di sektor keuangan. Produk investasi di sektor keuangan hanya dapat dilaksanakan di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar ketika perusahaan pertama kali menjual saham kepada masyarakat (*go public*) sehingga menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Sementara pasar sekunder merupakan pasar terorganisir (bursa efek) yang memfasilitasi perdagangan saham-saham yang telah dicatatkan.

Kondisi saat ini, kegiatan usaha keuangan syariah semakin berkembang setiap tahunnya. Mulai dari perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, hingga koperasi berbasis syariah (Marbella dan Mais, 2020). Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia memerlukan sistem investasi yang berlandaskan prinsip Syariah karena banyak masyarakat yang ingin hartanya lebih produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain yang dalam Islam ini merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Atas dasar inilah dibutuhkan instrumen investasi yang berpedoman pada syariat islam. Perkembangan ekonomi Islam yang terjadi dengan pesat serta tuntutan dari umat Islam sendiri yang menginginkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat telah mendorong adanya instrumen keuangan syariah. Hal tersebut karena, dalam praktek kegiatan ekonomi konvensional mempunyai sistem yang mengandung unsur ribawi serta

spekulasi, yang mana kedua hal tersebut dilarang dalam Islam. Adanya unsur spekulasi serta riba dalam operasional pasar modal konvensional menjadi hambatan tersendiri bagi umat Islam. Untuk mewujudkan instrumen keuangan syariah yang mendukung maka dibentuklah lembaga pembiayaan syariah seperti pasar modal syariah yang diharapkan mampu menjadi alternatif berinvestasi secara syariat Islam (Kartika, 2019).

Keuangan syariah saat ini sedang menjalani sejarah untuk berkembang meraih identitas global. Keuangan syariah global sudah bergulir sampai pada perkembangan produk syariah di pasar modal. Pasar modal syariah merupakan salah satu elemen penting yang sedang berkembang dalam keuangan syariah sebagai penunjang perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari perkembangan produk syariah seperti saham syariah. Kehadiran pasar modal berbasis integrasi produk syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu bank dan asuransi syariah mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang tersedia sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Selain itu, kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan syariah (Radjak dan Kartika, 2019).

Geliat pasar modal Indonesia bermula dari peluncuran reksadana syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Namun produk syariah dipasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Pengembangan pasar modal syariah berbasis produk di Indonesia mencapai puncaknya sejak penerbitan Daftar Efek Syariah tertanggal 30 November 2007. Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan efek (surat berharga) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Bapepam dan LK dengan aturan yang berlaku dan ditinjau ulang setiap enam bulan pada bulan Mei dan November. Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah terdiri dari Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk/obligasi syariah, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah, dan saham syariah. Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan saham syariah disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Kapitalisasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2020**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jakarta Islamic Index</b>	<b>Index Saham Syariah Indonesia</b>
2013	Rp. 1.672.099,91	Rp. 2.557.846,77
2014	Rp. 1.944.531,70	Rp. 2.946.892,79
2015	Rp. 1.737.290,98	Rp. 2.600.850,72
2016	Rp. 2.035.189,92	Rp. 3.170.056,08
2017	Rp. 2.288.015,67	Rp. 3.704.543,09
2018	Rp. 2.239.507,78	Rp. 3.666.688,31
2019	Rp. 2.318.565,69	Rp. 3.744.816,32
2020	Rp. 2.058.772,65	Rp. 3.344.926,49

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan yang signifikan terhadap saham syariah pada tahun 2013-2019 baik saham syariah Jakarta Islamic Index dan Index Saham Syariah Indonesia. Namun, pada tahun 2020 terlihat bahwa adanya penurunan saham syariah baik pada saham Jakarta Islamic Index dan Index Saham Syariah Indonesia. Penurunan ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa industri termasuk perdagangan pasar modal di Indonesia mengalami keterpurukan karena adanya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan beberapa sektor perekonomian dan perdagangan terhambat.

Keterkaitan atau pengaruh antara saham syaria'ah dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya investasi syariah yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dalam mekanisme saham syariah terdapat proses *screening*, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Metode *screening* merupakan elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini mendorong munculnya investor yang bertanggung jawab dalam pemilihan investasi jangka panjangnya dalam mendorong

peningkatan produktivitas di sektor riil yang berkontribusi pada pendapatan nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmayadi dan Zaman (2020), saham syariah memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015-2019. Hal ini menyatakan bahwa saham syariah sebagai salah satu bentuk investasi syariah yang belum memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radjak dan Kartika (2019) yang juga menemukan bahwa saham syariah tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam penelitian tersebut adanya pengaruh negatif antara harga saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi sehingga mengindikasikan adanya hubungan yang terbalik antara saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda (2018) juga menemukan bahwa harga saham syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan dari saham syariah sendiri masih dalam ruang lingkup untuk kriteria perusahaan saham syariah, sehingga dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak secara langsung atau menyeluruh.

Selain investasi saham syariah di pasar modal, investasi syariah lain yang juga sedang diminati adalah obligasi syariah atau sukuk. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan bahwa sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Sukmayadi dan Zaman, 2020). Perkembangan sukuk korporasi juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015-2019. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai *outstanding* sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebesar Rp. 29.829,50 triliun dengan jumlah sukuk yang beredar sebanyak 143 sukuk. Perkembangan sukuk korporasi disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Sukuk Korporasi Tahun 2013-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Emisi</b>	<b>Sukuk <i>Outstanding</i></b>
	<b>Total Nilai Jumlah (Miliar)</b>	<b>Total</b>
2013	Rp. 7.553,00	36
2014	Rp. 7.144,00	35
2015	Rp. 9.902,00	47
2016	Rp. 11.878,00	53
2017	Rp. 15.740,50	79
2018	Rp. 22.023,00	104
2019	Rp. 29.829,50	143
2020	Rp. 30.354,18	162

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2013-2020 perkembangan sukuk semakin meningkat dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kaitan antara sukuk dengan perekonomian adalah sukuk negara diarahkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Penerbitan sukuk negara dalam rangka pembiayaan proyek dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmayadi dan Zaman (2020) menemukan bahwa sukuk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015-2019 sehingga menunjukkan bahwa sukuk memberikan pengaruh nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) yang juga menemukan bahwa sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rinanda (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa sukuk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berpengaruhnya sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan sukuk bermanfaat bagi pihak negara sebagai alat untuk keperluan memobilisasi modal, juga dari sarana untuk menumbuhkan partisipasi pihak swasta dalam membiayai proyek-proyek kepentingan publik, menjadi instrumen dalam menggalakan investasi dalam negeri maupun antar bangsa, disamping dapat berguna untuk proses desentralisasi fiskal.

Selain saham syariah dan sukuk, investasi syariah yang sedang marak diminati adalah reksadana syariah. Menurut POJK No. 19/PJOK.04/2015, reksadana syariah merupakan reksadana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat. Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksadana syariah mencapai 9,91% dari total NAB reksadana. Reksadana syariah mengalami peningkatan dari sisi NAB dan jumlah penerbitan, pertumbuhan NAB reksadana syariah semakin meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Reksadana Syariah 2013-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>NAB (dalam milyar rupiah)</b>
2013	65	Rp. 9.432,19
2014	74	Rp. 11.158,00
2015	93	Rp. 11.019,43
2016	136	Rp. 14.914,63
2017	181	Rp. 28.311,77
2018	224	Rp. 34.491,17
2019	265	Rp. 53.735,58
2020	289	Rp. 74.367,44

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2021)

Reksadana syariah memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan investasi yang berbasis syariah yang hadir sebagai wadah untuk dipergunakan sebagai modal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmayadi dan Zaman (2020) menemukan bahwa reksadana syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan reksadana syariah belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinanda (2018) yang juga menemukan bahwa reksadana syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan reksadana syariah belum dikenal oleh seluruh



kalangan masyarakat karena dinilai sosialisasinya masih kurang. Terbukti jika dibandingkan NAB reksadana konvensional masih mengungguli NAB reksadana syariah. Maka dari itu dalam pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi bersifat positif karena dilihat dari prospek perkembangan reksadana syariah sendiri cukup pesat namun tidak secara langsung berpengaruh karena hasil dari investasi tersebut masih dalam ruang lingkup perseorangan atau swasta. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2019) yang menemukan bahwa reksadana syariah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik dikarenakan adanya fenomena dalam pertumbuhan saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun resesi bagi Indonesia karena adanya dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pada Tahun 2013-2020”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020?
2. Bagaimana pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020?
3. Bagaimana pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2013-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan diadakanya penelitian ini, diharapkan agar penelitian ini juga memberikan manfaat meliputi berikut:

##### **1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Indonesia.

##### **1.4.2 Bagi Regulator**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK dalam melakukan penyusunan peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku regulator di bidang perekonomian karena dapat membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

##### **1.4.3 Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor dalam membantu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada investasi yang ditanamkan di pasar modal khususnya pasar modal syariah di Indonesia.